



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Klg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dan nafkah anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 November 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Klg pada tanggal 8 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.318/78/V/2005 tertanggal 30 Mei 2005;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Jalan Arujikarta Winata RT: 03 RW: 01 Kelurahan Gendoh Krajan Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 2 tahun, setelah itu pindah rumah kontrakan ke kampung lebah di jl. Diponegoro, Klungkung selama 8 tahun dan terakhir pindah ke rumah bersama di Kampung Lebah, Jln. Subali Klungkung selama 3 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan termohon telah berkumpul layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Mei 2008 ; saat ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juni tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 1. Termohon sering keluar rumah, jika dinasihati Termohon menjawab dengan anda tinggi;
 2. Termohon tidak pernah menghargai suami;
 3. Termohon tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir bulan September tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak akhir bulan September tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karna perceraian;
9. Bahwa Pemohon dalam mengajukan perkara ini sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klungkung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, jawaban/tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK: -----tertanggal 29 April 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-1 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/78/V/2005 tanggal 30 Mei 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P-2, (bukti P-2);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi keluarga sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Puputan Gg. XV, Lingkungan Mergan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Banyuwangi, kemudian pindah dan tinggal di Klungkung Bali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2019 hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering kumpul-kumpul menghabiskan waktu bersama teman-teman Termohon di Denpasar dan sering meninggalkan anak sendiri di rumah;
 - Bahwa Termohon juga sering tidak mengurus Pemohon serta melalkan kewajibannya sebagi ibu rumah tangga, apabila Pemohon pulang kerja tidak disiapkan makan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu ketika Termohon menerima surat panggilan cerai dari Pengadilan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kmp. Islam Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon karena Termohon masih satu kampung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2005;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banyuwangi dan setelah itu pindah ke Klungkung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah dan meninggalkan anak sendiri di rumah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu minggu yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut kiranya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh pengadilan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Klungkung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti tertulis, berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) bahwa ia saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg



maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personastandiinjudicio*);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Hal itu terjadi karena Termohon sering keluar rumah, jika dinasihati Termohon menjawab dengan anda tinggi, Termohon tidak pernah menghargai suami dan Termohon tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya bulan September 2019, Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan sejak perkara ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II. Kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak harmonis, kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah dan melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, kedua saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu lamanya, begitu keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Mei 2005 di KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan dan telah berjalan selama 1 (satu) minggu yang diawali dengan pisah ranjang sejak bulan Juni 2019, dengan keadaan ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling melindungi, sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg



Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, berdasar Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu yang diawali dengan pisah ranjang sejak bulan Juni 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, dari sisi kuantitas, secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, namun segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas permasalahan yang terjadi antara mereka, karena tidak mungkin antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak saling menjalankan kewajibannya jika tidak ada sebab akibatnya;

Menimbang bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 44 K/Ag/1998 tanggal 19 Pebruari 1999, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon. Tersebut karena rumah tangga telah terbukti retak dan pecah telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa situasi rumah tangga sebagaimana analisa fakta di atas terutama keengganan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon diperkuat dengan sikap Pemohon dalam setiap persidangan yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg



menolak upaya damai oleh pengadilan serta Pemohon yang secara tegas bertahan pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tanpa melihat siapa yang bersalah dan siapa yang benar, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Termohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg



Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beritikad mempertahankan rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg



3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Klungkung, pada hari Senin tanggal 26 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1440 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang terdiri dari **Ruslan, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **R. Abdul Berri, H.L., S.Ag., M.Hum** dan **Nurrahmawaty, S.H.I** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Sukmaning Rahayu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti

Sukmaning Rahayu, S.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 416.000.00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No 24/Pdt.G/2019/PA Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)